

Sigillum Sacramentale: Rahasia Sakramental Pengkakuan Dosa. Studi Kanonik

Daniel Ortega Galed

Pontificia Università Gregoriana, Roma-Italia

Email: danielvincentian@gmail.com

Recieved: 25 Oktober 2022 Revised: 28 April 2023 Published: 29 April 2023

Abstract:

One of the special graces possessed by a priest is the authority to act *in persona Christi capitis* when granting absolution for the sins of the penitent. They received this authority from Christ himself, the only One who could forgive human sins. However, that grace also brings a great duty. They are bound by a divine obligation to keep the seal of confession. This canonical study will describe how the concept of the *sigillum sacramentale* or the inviolable sacramental seal of confession is developed in canon law. It will also explain what is meant by divulging the seal of confession directly and indirectly. From the perspective of the Penal Code of Canon law, it will also discuss canonical sanctions for priests who violate them and how the punishments will be revoked. Finally, this study is expected to foster seriousness and responsibility for priests in serving the Sacrament of Penance.

Keywords: Seal, Sacrament of Penance, *censura*, penitent, revealing the sacramental seal, secrecy.

Abstrak:

Salah satu rahmat yang istimewa yang dimiliki oleh seorang imam adalah kuasa untuk bertindak *in persona Christi capitis* ketika memberikan absolusi atas dosa peniten. Kuasa ini mereka terima dari Kristus sendiri, satu-satunya yang dapat mengampuni dosa manusia. Akan tetapi, rahmat itu juga mendatangkan sebuah tanggungjawab yang besar. Mereka terikat oleh sebuah kewajiban ilahi untuk menjaga materai sakramental pengakuan. Studi kanonik ini akan menguraikan

bagaimana konsep *sigillum sacramentale* atau materai sakramental pengakuan dosa yang tidak pernah dapat diganggu gugat itu ditata dalam hukum kanonik. Juga akan dipaparkan mengenai apa yang dimaksud dengan membocorkan materai sakramental secara langsung dan tidak langsung. Dari pespektif hukum pidana kanonik, akan disajikan pula sanksi kanonik bagi imam pelanggar dan bagaimana hukuman itu dicabut. Pada gilirannya, kajian ini diharapkan dapat menumbuhkan keseriusan lebih dalam bagi para imam dalam melayani Sakramen Tobat.

Kata kunci: Materai, Sakramen Tobat, *censura*, penitens, membocorkan materai sakramental, rahasia.

1. Pendahuluan

Berbicara mengenai Sakramen Tobat berarti berbicara sekurangnya mengenai dua hal utama: dosa dan rekonsiliasi. Dua realitas yang saling melekat dalam dinamika hidup beriman. Kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah di satu sisi, dan di sisi lain Tuhan yang mahamurah dan berbelaskasih. Dalam iman Katolik, rekonsiliasi itu menjadi sarana dan tanda yang kelihatan dari belaskasih Tuhan, ia nyata dalam *Sakramen*. Tuhan sendiri yang menginstitusikannya kepada umat yang dikasihiNya agar dapat diperdamaian kembali denganNya (bdk. KGK 1446). Kepada para rasul¹ ia mengaruniakan kuasaNya itu untuk menghapus dosa manusia agar didamaikan dengan Allah dan pada saat yang sama diperdamaian pula dengan Gereja yang telah dilukai karena dosanya.

Ada dua unsur esensial dalam pelaksanaan Sakramen Tobat. Pertama, aktifitas iman personal dari penitens yang di bawah tuntunan Roh Kudus menyesali dosa-dosa mereka sesudah baptis. Kedua, pengampunan dari Allah sendiri yang bekerja secara efektif melalui pelayanan Gereja dalam diri para imamNya. Pada pertemuan antara tindakan manusiawi dan Ilahi ini, lahirlah sebuah tanggungjawab besar dari para pelayan. Mereka terikat oleh kewajiban ilahi untuk menjaga materai sakramental. Disadari atau tidak, seringkali dalam kelemahan manusiawi, rahasia sakramental sangat rentan untuk terekspos ke *forum externum*. Hukum kanonik mengatur dengan sangat terperinci disiplin untuk menjaga materai sakramental ini. Pelanggaran terhadapnya merupakan tindak-pidana yang berat, tidak hanya dari jenis hukuman yang diancam, melainkan juga fakultas untuk penghapusannya direservasi oleh otoritas tertinggi Gereja. Karenanya sangat menarik untuk disimak, bagaimana *codex* memberikan

¹ Yoh 20:21-23.

penjelasan yuridis mengenai tanggungjawab mutlak dari para imam dalam menjaga materai sakramental itu. Kapan dan bagaimana tindak-pidana membocorkan materai sakramental itu dapat terjadi, entah langsung maupun tidak.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dipakai dalam studi ini ialah analisis kanonik-eksegetis. Analisis kanonik hendak mengatakan bahwa pembahasan dalam tulisan ini berangkat dari norma kanon-kanon terkait dengan rahasia pengakuan dalam CIC 1983. Di dalamnya akan dibedah apa saja tuntutan yuridis demi terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pelanggaran langsung maupun tidak langsung *sigillum sacramentale*, sanksi kanonik bagi pelanggar dan tindakan hukum demi penghapusannya. Sedangkan analisis eksegesis merupakan implementasi dari kan. 17 yang mengatur bahwa: undang-undang gerejawi harus dipahami menurut arti kata-katanya sendiri dalam teks dan konteksnya. Karenanya akan diselidiki isi norma kata per kata, terutama distingsi kanonik antara *sigillum Sacramentale* dan *secretum* dalam teks kan. 983 yang menjadi materi primer dalam tulisan ini serta latar belakang yuridis atas materi tersebut. Untuk mendukung analisis ini akan dilakukan studi terhadap tulisan-tulisan kanonik terkait materi, juga beberapa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh paus, dikasteri serta pengadilan tinggi *Penitenzieria Apostolica*. Untuk mendukung fondasi historis dari materi, akan disajikan pula beberapa teks kuno Gereja tentang rahasia sakramental. Rujukan norma-norma mengenai sanksi kanonik yang terkait dalam tulisan ini sudah mengikuti penomoran kanon baru sesuai Konstitusi Apostolik *Pascite Gregem Dei* oleh Paus Fransiskus pada 23 Mei 2021 dan yang mulai mengikat sejak 8 Desember 2021.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Panorama historis *sigillum sacramentale*

Istilah *sigillum sacramentale* dalam tulisan ini mengutip dari bahasa Latin dalam teks kan. 983 §1. *Sigillum* berarti materai, segel atau kunci, sedangkan *sacramentale* merujuk pada sakramen, yang dalam hal ini memaksudkan Sakramen Tobat. Istilah *sigillum* dipakai untuk menunjukkan makna yang lebih tinggi dari sekedar rahasia (*secretum*). Lebih tepatnya *sigillum* memaksudkan rahasia yang dimateraikan oleh Sakramen. Dari perspektif biblis terminologi baik *sigillum* maupun *secretum* terkait dengan realitas *mysterion* yang harus tetap tertutup dalam eksistensi dan kebenarannya. Hanya Tuhan yang dapat membuka rahasia itu, manusia sama sekali tidak berhak atasnya. Dalam kitab Wahyu kita

bisa melihat bagaimana *sigillum* itu terkait pada misteri Allah sendiri². Allah melalui Anak Domba membuka materai-materai kehidupan yang menyingkapkan hukuman yang menghancurkan dunia (bdk. Why 6:1-17), hingga dibukanya materai yang ke tujuh, dan ketika materai itu dibuka sunyi senyaplah Surga selama sekitar setengah jam (bdk. Why 8:1)³.

Terminologi *sigillum* yang dipakai saat ini juga dipengaruhi oleh ajaran Rasul Paulus. Dalam 2 Kor 1, 21-22 digambarkan bagaimana Allah-lah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda milik-Nya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Allah yang berkuasa untuk memeteraikan, untuk menyatakan sesuatu sebagai milik-Nya. Maka bisa disimpulkan di sini bahwa, *sigillum* itu milik Allah, hanya dia yang berhak membukanya; melukai atau melanggar *sigillum* itu berarti melawan ketetapan Allah sendiri, manusia secara absolut tidak berhak untuk itu. Dari konteks ini, bisa dipahami mengapa istilah *sigillum* memiliki makna spiritual yang lebih fundamental. Ia merujuk pada rahasia yang sama sekali tidak dapat diganggu gugat, sebab *sigillum* difondasikan oleh kehendak ilahi.

Keterangan mengenai pentingnya menjaga rahasia pengakuan sebetulnya sudah ditemukan dalam teks-teks Gereja kuno. Misalnya *Aphraates/Afraate il Saggio* (270-345), bapa Gereja dari Syria memperingatkan kepada para imam: “Siapa pun yang mengungkapkan lukanya (dosa) kepada anda, terapkan obat penitensi kepadanya; tapi biarlah dia yang malu menunjukkan kelemahannya tidak menyembunyikannya darimu dan ketika dia telah mengungkapkannya kepada anda, jangan publikasikan itu”⁴. Baginya para imam dalam tugas mendengarkan pengakuan dosa adalah seperti penyembuh atau tabib bagi jiwa-jiwa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri Tabib yang mashyur. Karenanya mereka tidak boleh menolak memberikan “obat” bagi mereka yang membutuhkan pengobatan⁵.

Selain itu ditemukan juga seruan dari *Asterio di Amasea/S. Asterius* dari Amasea (350-410) dalam kotbahnya (*omelia XIII*), ia mengingatkan kepada para imam untuk mengutamakan kehormatan dan nama baik peniten lebih dari melakukannya untuk diri mereka sendiri⁶. Bukti lain lagi misalnya surat yang

² Krzysztof Nykiel, “Il sigillo sacramentale nella normativa canonica”, *Teka Kom. Praw* 7, (2014): 83.

³ Krzysztof Nykiel, “Il sigillo sacramentale nella normativa canonica”, 83.

⁴ «Quicunque vobis suum vulnus detexerit, ei remedium imponite paenitentiae; eum autem qui infirmitatem suam manifestare erubuerit, ne hanc a vobis abscondat adhormaini; cumque ipsam vobis revelaverit, nolite eam publicare», Aphraates, “Demonstrationes”, *Patrologia Syriaca*, (Paris: Firmin Didot et Socii, 1894), 318-319.

⁵ «Vos igitur, medici, qui insignis Medici nostri estis discipuli, non debetis medicinam iis denegare quibus curatione opus est», Aphraates, 319.

⁶ Egidio Miragoli, “Il sigillo sacramentale”, *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 3, no. 3 (1990): 412-413.

ditulis pada tahun 459 oleh Paus Leo Agung I kepada beberapa uskup Italia di mana ia melarang kepada mereka untuk meminta peniten membacakan daftar rinci dosa mereka secara publik sebab pengakuan rahasia saja sudah cukup untuk menerima rekonsiliasi. Akan tetapi diakui pula bahwa pengakuan publik secara sukarela mungkin terpuji dalam beberapa kasus⁷. Kesaksian dari teks-teks ini menunjukkan bahwa kemendesakan untuk menjaga rahasia sakramental sebenarnya sudah ada sejak masa awali gereja.

Di lain pihak, sejarah menunjukkan bahwa pengakuan dosa di dalam praktik Gereja (terutama di Gereja Barat) selama enam abad pertama dilakukan secara publik dan itu tidak dapat diulang⁸. Mereka yang melanggar suatu perbuatan yang oleh Gereja di tetapkan sebagai dosa, harus mengakukan itu dihadapan uskup dan jemaat, ini disebut sebagai *exomologesis*⁹. Dalam upacara itu komunitas umat diundang untuk berdoa bagi pendosa, lalu kemudian Uskup akan memberikan penitensi kanonik yang harus dijalankan. Penitensi bervariasi tergantung jenis dosa yang dilanggar, bahkan dalam dosa berat tertentu penitensi itu dapat dilakukan selama bertahun-tahun. Setelah penitensi dijalankan, ia harus menghadap uskup untuk didamaikan dengan Tuhan dan Gereja. Rekonsiliasi terjadi melalui penumpangan tangan uskup pada peniten dan doa uskup agar Tuhan menerima penebusan dosanya dan mengembalikannya ke Gereja. Pada umumnya rekonsiliasi itu dilakukan pada Kamis Putih, sehingga pada malam Paskah mereka dapat menyambut lagi komuni suci¹⁰. Jadi pada awal-awal Gereja, pengakuan dosa itu bersifat publik. Barulah di akhir era patristik, antara abad ke VI dan XI, praktik pengakuan pribadi dan dapat diulang berkembang di Gereja Barat terutama karena pengaruh para rahib di Irlandia dan Inggris¹¹.

Adalah Konsili Lateran ke IV pada tahun 1125 yang pertama kali membahas secara spesifik materi mengenai *sigillum sacramentale*. Bab XXI dari konsili membahas peranan penting bapa pengakuan dalam pelayanan Sakramen Tobat. Konsili menetapkan bahwa setiap orang beriman, setelah mencapai usia dapat menggunakan akal budi, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengakukan semua dosanya kepada imam parokinya setidaknya sekali setahun, dan melakukan penebusan dosa yang telah dibebankan kepadanya. Sedangkan bapa pengakuan dalam menjalankan tugas itu, dengan cara apapun tidak diperkenankan untuk menghianati peniten. Mereka harus benar-benar berhati-hati untuk tidak

⁷ Vimal Tirimanna, "Breve storia e teologia del sacramento della riconciliazione. Uno studio con riferimenti al sigillo della confessione", *Periodica* vol. 109, no. 3-4 (Roma: GBP Press, 2020): 554.

⁸ Vimal Tirimanna, 552.

⁹ Daniela Tarantino, "Il Sigillum confessionis: dalla tutela dell'intimità alla realizzazione della metanoia", *Diritto e Religioni* 21, no. 1 (2016): 64.

¹⁰ Daniela Tarantino, 64.

¹¹ Vimal Tirimanna, 554.

mengungkapkan identitas peniten dengan kata-kata, tanda atau dengan cara apa pun. Barangsiapa yang mencoba untuk mengungkapkan dosa peniten akan dihukum tidak hanya dengan suspensi dari pelayanan imamat, tetapi juga diancam untuk melaksanakan penitensi abadi pada sebuah bilik biara¹².

3.1 Subjek yang terikat *Sigillum sacramentale* dan *secretum* dalam Codex 1983 kan. 983 §1-2

Isi ataupun gagasan dari apa yang diputuskan dalam bab XXI pada Konsili lateran IV sebagian besar masih ditemukan dalam norma kanonik aktual mengenai kewajiban menjaga *sigillum sacramentale* pada kan. 983 §1-2. Kanon itu berbunyi:

983 §1: **Rahasia sakramental** (*sacramentale sigillum*) tidak dapat diganggu gugat; karena itu sama sekali tidak dibenarkan bahwa bapa pengakuan dengan kata-kata atau dengan suatu cara lain serta atas dasar apapun mengkhianati peniten sekecil apa pun.

§2: Terikat kewajiban menyimpan **rahasia** (*secretum*) itu juga penerjemah, jika ada, serta semua orang lain yang dengan cara apa pun memperoleh pengetahuan mengenai dosa-dosa dari pengakuan.

Dalam KHK terjemahan Indonesia (KWI cetakan ke 6 tahun 2019) baik *sigillum* maupun *secretum* diterjemahkan sebagai rahasia. Sedangkan dalam bahasa Latin dipakai istilah yang berbeda; *sigillum* dan *secretum*. Demikian juga dalam bahasa Italia (*sigillo* dan *segreto*) dan Inggris (*the sacramental seal* dan *secrecy*). Kata *sigillum sacramentale* akan lebih tepat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “materai sakramental” sedangkan istilah *secretum* dapat diterjemahkan sebagai rahasia (pengakuan). *Legislator* dalam kan. 983 mendistingsikan dua istilah ini dengan maksud menspesifikkan subjek hukum yang terkait pada materi itu; *sigillum* diaplikasikan hanya untuk imam, sedangkan *secretum* diaplikasikan kepada semua orang lain yang bukan imam atau bapa pengakuan¹³.

Paragraf pertama berbicara mengenai inti dari *sigillum sacramentale* pengakuan dosa. Dikatakan bahwa *sigillum sacramentale* itu tidak dapat diganggu gugat: *inviolabile est*. Ketika dosa peniten diungkapkan dalam

¹² «Caveat autem omnino, ne verbo vel signo vel alio quovis modo prodat aliquatenus peccatorem, sed si prudentiori consilio indiguerit, illud absque ull aexpressione personae caute requirat, quoniam qui peccatum in poenentiali iudicio sibi detectum praesumpserit revelare, non solum a sacerdotali officio deponendum decernimus, verum etiam ad agendam perpetuam poenitentiam in arctum monasterium detrudendum», *Concilium Lateranense IV* (1215), decr. 21, *Conciliorum Oecumenorum Decreta* (Bologna, 1973), 245.

¹³ Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, *Il diritto nel mistero della Chiesa III*, (Roma: Pontificia Università Lateranese, 1992), 130.

pengakuan dosa, maka semua dosa itu tetap tinggal selamanya di hadapan Tuhan dan Tuhanlah yang menjaganya (*in foro Dei*)¹⁴. Tidak seorangpun yang berhak melepaskan apa yang telah dimaterai itu. Apa yang dipercayakan oleh peniten kepada imam, tinggal “termaterai” oleh Sakramen (bdk. KGK 1467).

Subjek yang terikat oleh *sigillum sacramentale* dalam §1 ini hanyalah bapa pengakuan¹⁵. Bapa pengakuan yang dimaksudkan di sini ialah imam dan uskup manapun yang mendengarkan pengakuan dari peniten dalam rangka Sakramen Tobat, sekalipun mungkin mereka tidak sampai memberikan absolusi, termasuk juga di sini para imam yang tidak memiliki fakultas atau bahkan imam yang mungkin terkena eksomunikasi. Dalam kasus demikian mereka tetap terikat kewajiban absolut menyimpan *sigillum sacramentale*¹⁶.

Norma hukum mengatur bahwa bapa pengakuan haruslah imam-imam yang legitim (bdk. kan. 959). Legitim artinya para imam yang memiliki fakultas untuk mendengarkan dan memberikan absolusi kepada peniten (bdk. kan. 966)¹⁷. Kecuali dalam bahaya mati, semua imam bisa memberikan absolusi secara sah dan licit, sekalipun mereka tidak memiliki fakultas untuk itu (bdk. kan. 976). Selain itu juga diatur bahwa fakultas untuk mendengarkan pengakuan dosa dan memberi absolusi hanya diberikan kepada para imam yang cakap untuk mengemban tugas itu, entah melalui ujian atau kecakapannya dinyatakan dengan cara lain (bdk. kan. 970). Fakultas itu juga bisa dicabut oleh otoritas yang berwenang dalam kasus-kasus berat (bdk. 974 §1). Jadi untuk memberikan absolusi secara valid tidak cukup *potestas ordinis* saja, akan tetapi dibutuhkan juga fakultas khusus yang diberikan oleh otoritas yang berwenang kepadanya. *Ratio legis* dari norma-norma ini masuk akal jika dikaitkan dengan beratnya tugas para bapa pengakuan dalam menjaga *sigillum sacramentale*.

Sedangkan dalam §2 disebut bahwa mereka yang terkena kewajiban menyimpan rahasia pengakuan (*secretum*) ialah a) penerjemah dan b) semua orang lain yang dengan cara apapun memperoleh pengetahuan mengenai dosa-dosa dari pengakuan. Pada hukum lama (CIC 1917 kan. 889 §2) para penerjemah dan orang lain yang dengan cara apapun mengetahui dosa peniten selama pengakuan dosa terikat *sigillum sacramentale* bukan *secretum*.

¹⁴ Bruno Fabio Phigin, *Diritto penale canonico*, (Venezia: Marcianum Press, 2014), 451.

¹⁵ Antonio Calabrese, *Diritto penale canonico*, (Vatikan: Libreria Editrice Vaticana, 2006), 307.

¹⁶ Antonio Calabrese, 307.

¹⁷ Fakultas khusus untuk mendengarkan pengakuan dosa dan memberikan absolusi dapat diperoleh entah berdasarkan hukum (*ipso iure*, misalnya Ordinaris wilayah, pastor paroki, kanonik penitensiaris) atau berdasarkan pemberian oleh otoritas yang berwenang (otoritas itu adalah ordinaris wilayah, superior tarekat religius atau serikat hidup kerasulan klerikal berhukum pontifikal), lihat juga kan. 966-969.

Penerjemah memang bisa dipakai dalam pelaksanaan Sakramen Tobat pada kasus-kasus khusus. Kan. 990 mengatur hal ini, dikatakan bahwa tidak seorangpun dilarang untuk mengaku dosa melalui penerjemah. Akan tetapi harus terlebih dahulu dipastikan, dengan kehadiran penerjemah tidak akan ada penyalahgunaan dan skandal yang mungkin terjadi setelah pengakuan. Peran penerjemah itu dapat dipakai misalnya pada kasus dimana peniten adalah seorang yang tuna rungu atau tuna wicara dan harus memakai bahasa isyarat, atau dalam kasus di mana peniten dan bapa pengakuan berbicara dalam dua bahasa yang berbeda. Para penerjemah dalam pelaksanaan tugas itu, pasti secara otomatis akan mengetahui dosa-dosa peniten. Karenanya penerjemah terikat kewajiban berat untuk menjaga *secretum* pengakuan.

Terikat juga kewajiban menjaga *secretum* pada §2 yakni semua orang lain yang dengan cara apapun memperoleh pengetahuan mengenai dosa-dosa dari pengakuan. Pengetahuan (*notitia*) di sini ditafsirkan seluas-luasnya. Bisa saja terjadi, tanpa sengaja seseorang lewat dan mendengar dosa dari peniten. Atau dalam kasus di mana peniten sedikit tuli sehingga harus berbicara dengan cukup keras, atau sebaliknya bapa pengakuan yang mengalami gangguan pendengaran. Mungkin sekali, umat lain yang menunggu di luar bilik pengakuan dapat mengetahui dosa-dosa peniten. Atau dalam kasus dimana peniten terbiasa menuliskan daftar dosa pada secarik kertas agar tidak lupa ketika mengaku dosa, kemudian kertas itu jatuh atau tertinggal dan dibaca oleh orang yang menemukan. Mereka semua yang mengetahui dosa-dosa itu, terikat kewajiban menjaga rahasia pengakuan.

3.2 *Membocorkan sigillum sacramentale pengakuan dosa*

Materai sakramental/*sigillum sacramentale* pengakuan dosa yang tidak dapat diganggu gugat itu berasal langsung dari hukum ilahi yang diwahyukan dan berakar pada hakikat sakramen, karenanya tidak ada pengecualian baik dalam lingkup gerejawi, maupun dalam lingkup sipil untuk membocorkannya¹⁸. Dalam kan. 983 §1 tercantum beberapa keterangan penting yang kiranya perlu diperhatikan: a) tidak dibenarkan (*nefast est*), b) dengan kata-kata (*verbis*), c) dengan suatu cara lain (*alio quovis modo*), d) atas dasar apapun (*quavis de causa*).

Istilah *nefast est* atau yang dalam KHK diterjemahkan dengan kata “tidak dibenarkan” memiliki perintah yang lebih keras dari sekedar istilah “dilarang atau tidak boleh”. Istilah *nefas est* dalam konteks ini memaksudkan “itu yang tidak dapat disentuh ketika sudah memasuki hubungan dengan yang suci”¹⁹. Dalam rujukan lain dalam KHK 1983 istilah ini dipakai sebanyak 4 kali dan mereka

¹⁸ Penitenzieria Apostolica, “Nota della Penitenzieria Apostolica sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale”, no.1, 1 Juli 2019.

¹⁹ Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, 130.

dikaitkan dengan materi-materi yang secara yuridis-teologis penting. Misalnya dalam kan. 927 berkaitan dengan materia Sakramen Ekaristi: «Sama sekali tidak dibenarkan (*nefas est*), juga dalam kebutuhan ekstrem yang mendesak, mengkonsekrasi satu bahan tanpa yang lain, atau juga mengkonsekrasi keduanya di luar perayaan Ekaristi». Kan. 1026 berkaitan dengan kebebasan dari calon terahbis: «Untuk ditahbiskan, seseorang harus mempunyai kebebasan yang semestinya; sama sekali tidak dibenarkan (*nefast est*) memaksa seseorang dengan cara apapun dan atas alasan apapun untuk menerima tahbisan, atau menolak calon yang secara kanonik cakap untuk menerima tahbisan itu». Kan. 1190 §1 berkaitan dengan penghormatan kepada relikwi: «Sama sekali tidak dibenarkan (*nefast est*) menjual relikwi- relikwi suci».

Istilah *verbis* dan *alio quovis modo* yang dipakai pada klausul ini merujuk pada cara eksekusi pembocoran rahasia sakramental. Pertama, pembocoran itu bisa mewujudkan melalui kata-kata, yakni dalam semua bentuk kejahatan lisan sejauh menyingkap dosa-dosa yang tersimpan dalam *forum internum* ke *forum externum* secara verbal: menceritakan pada orang lain langsung atau tidak langsung, menyebarkan isu atau gunjingan. Kedua, pembocoran itu bisa dilakukan juga dengan cara lain di luar aktifitas verbal, entah melalui tulisan, pesan elektronik, gambar, karikatur, sindiran *satire* dan sebagainya. Pembocoran *sigillum sacramentale* tidak dapat dilakukan atas dasar apapun (*quavis de causa*). Artinya tidak ada satupun alasan atau motif yang dapat melegalkan pembocoran itu. Bahkan Paus pun tidak memiliki kuasa atasnya. Rahasia itu menetap di hadapan Tuhan dan dimateraikan oleh Sakramen secara absolut.

Secara singkat kewajiban berat untuk menjaga *sigillum* maupun *secretum* terkait dengan dua motif: a) motif keadilan (*ex motivo iustitiae*) dan b) motif religius (*ex motivo religionis*). Motif keadilan terkait dengan kewajiban bapa pengakuan untuk menjaga hak spiritual, nama baik serta privasi dari peniten (*bonum paenitentis*). Sebagaimana yang dinormakan dalam kan. 220: tak seorang pun boleh mencemarkan secara tidak legitim nama baik yang dimiliki seseorang, atau melanggar hak siapa pun untuk melindungi *privacynya*. Larangan pencemaran itu tentu menjadi lebih kuat ketika dihadapkan pada hak privasi seseorang dengan Tuhan! Sedangkan motif religius terkait dengan kekudusan dan keluhuran Sakramen sendiri (*bonum sacramenti*). Ingatlah bahwa dalam pengakuan dosa imam bertindak dalam diri Kristus sendiri yang menghendaki agar semua orang bertobat (bdk. Mrk 1:15). Karenanya ia perlu menjaga kehendak Ilahi itu dan menjauhkan diri dari pelbagai tindakan tercela dan aneka penyalahgunaan.

3.3.1 Elemen Objektif

Objek material dari *sigillum sacramentale* ialah semua dosa-dosa yang diungkapkan oleh peniten selama berlangsungnya pengakuan dosa, entah dosa

berat maupun dosa ringan, entah yang tersembunyi ataupun yang publik (si peniten misalnya adalah pendosa publik yang mana dosanya sudah tersiar dan diketahui luas), baik dosa-dosa yang dilakukan oleh peniten sendiri atau juga dalam kerja sama dengan orang lain. Sejauh dosa-dosa itu diutarakan dengan maksud untuk dimohonkan absolusi melalui bapa pengakuan, semua yang diucapkan itu menjadi pengetahuan sakramental yang tak pernah dapat diganggu gugat²⁰. Termasuk juga objek material dari *sigillum sacramentale* ialah dosa-dosa orang ketiga (orang lain) atau nama rekan pendosa (*complex, complicitis*)²¹, penitensi yang diberikan, keadaan-keadaan yang terkait dengan dosa (tempat, waktu, cara, motif, tujuan), yang bisa saja terungkap selama pengakuan dosa berlangsung. Seluruh materi pengakuan dosa ini tidak bisa diganggu gugat. Bahkan jika peniten itu sudah meninggal, bapa pengakuan tetap tidak dapat membebaskan dirinya dari *sigillum ini*²². Ingat klausul pada kan. 983 §1 yang mengatakan bahwa “tidak dibenarkan... mengkhianati peniten sekecil apapun (*prodere poenitentem*)”.

3.3.2 Pembocoran secara langsung dan tidak langsung *sigillum sacramentale*

Pembocoran rahasia sakramental/*sigillum sacramentale* pengakuan dosa bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Keduanya perlu didistingsikan dengan benar, sebab kedua macam tindakan pidana itu menciptakan dua sanksi kanonik yang berbeda:

Pertama, membocorkan secara langsung rahasia sakramental terjadi ketika bapa pengakuan menyatakan dalam *forum externum* baik dosa maupun peniten yang mengakukan dosa itu. Jadi pembocoran itu langsung menyingkap objek material dari *sigillum sacramentale* entah dosa besar maupun kecil yang diungkapkan oleh peniten, dan pada saat yang sama identitas si peniten yang mengaku. Mengungkap identitas itu tidak selalu berarti harus menyebutkan nama peniten²³.

Misalnya bapa pengakuan berbicara pada koster “*dia yang tadi malam datang mengaku dosa telah mencuri uang di bank X*”, sementara pada malam yang sama si koster berjumpa dengan orang yang dimaksud di pelataran pastoran. Analisis: objek material: dosa mencuri, identitas peniten: dia yang semalam datang mengaku dosa. Tidak perlu bahwa orang yang diinformasikan itu mengenal siapa yang dimaksud oleh bapa pengakuan. Juga, tidak perlu bahwa si pendengar atau orang yang diinformasikan itu mengetahui bahwa bapa pengakuan sedang

²⁰ Velasio de Paolis-Davide Cito, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di diritto canonico Libro VI*, (Roma: Urbaniana University Press, 2000), 345.

²¹ Dalam pengakuan dosa, bapa pengakuan tidak diperkenankan untuk menanyakan nama rekan berdosa kepada peniten (bdk. kan. 979).

²² Egidio Miragoli, 417.

²³ Antonio Calabrese, 308.

membocorkan rahasia sakramental kepadanya. Misalnya bapa pengakuan berbicara kepada koster paroki: *si X mantan sekretaris paroki di mana dulu saya bekerja, pernah melakukan aborsi*. Analisis: objek material: dosa membunuh/aborsi, identitas peniten: mantan sekretaris paroki. Sekalipun si koster tidak tahu menahu bahwa informasi itu diperoleh dari ruang pengakuan, dan tidak mengenal siapa mantan sekretaris itu, dalam hal ini pelanggaran atas rahasia sakramental secara langsung sudah terkonsumsi.

Kedua, pembocoran rahasia sakramental pengakuan dosa secara tidak langsung terjadi ketika bapa pengakuan tidak menyebut secara spesifik dosa atau identitas peniten, atau menyebut hanya dosa saja tanpa mengindikasikan secara spesifik si peniten, atau hanya menyebut identitas peniten saja tanpa menyebut dosa secara eksplisit, namun dari apa yang dikatakannya itu, si pendengar dapat menduga bahwa yang dimaksudkan adalah si X. Bahkan cukup apabila dengan mengungkapkan keadaan-keadaan tertentu yang berkaitan dengan dosa itu, timbul bahaya dimana pendengar bisa menaruh curiga kira-kira si X yang dimaksud²⁴.

Misalnya, di sebuah paroki beberapa hari terakhir uang kolekte berkurang. Sudah diketahui umum bahwa koster paroki memang terkenal “panjang tangan” dan sudah pernah tertangkap basah mencuri. Suatu hari si koster mengaku dosa kepada pastor paroki. Selang beberapa waktu kemudian, pastor paroki berkata kepada pastor rekan: “*romo terkait hilangnya uang kolekte hari-hari ini, sepatinya dilakukan oleh orang yang sama*”. Analisis: objek material: tidak disebutkan dosa secara spesifik, cuma “hal hilangnya uang kolekte” saja. Juga tidak ada indikasi langsung tentang peniten. Namun demikian dari keterangan-keterangan itu jelas dapat mengindikasikan suatu fakta tertentu yang mudah ditebak “pencurian uang kolekte” (dosa mencuri; objek material), identitas peniten: “orang yang sama”, jadi bagi pastor rekan, mudah baginya untuk mencurigai siapa kira-kira si pelaku. Dalam kasus itu sekalipun pastor rekan tidak tahu bahwa informasi itu didapatkan oleh pastor paroki setelah pengakuan dosa, pelanggaran secara tidak langsung atas rahasia sakramental sudah terkonsumsi.

3.3.3 *Elemen Subjektif*

Dari kedua pelanggaran ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, haruslah terdapat *dolus* (maksud jahat) dari diri pelaku (bapa pengakuan) untuk dapat disebut sebagai sebuah tindak pidana. Apabila pembocoran itu dilakukan hanya melulu karena melalaikan kewaspadaan yang seharusnya, tanpa adanya intensi untuk membocorkan rahasia pengakuan, maka kiranya tidak cukup untuk

²⁴ Velasio de Paolis-Davide Cito, 345; Nyikel Krzystof, *Il sacramento della misericordia. Accogliere con l'amore di dio*, (Vatikan: Liberira Editrice Vaticana, 2019), 152.

disebut sebuah tindak pidana dalam kasus ini (Bdk. kan. 1321 §3)²⁵. Karenanya pembocoran itu harus dilakukan dengan *scienter* (secara sengaja), artinya bapa pengakuan harus berada dalam keadaan sadar sepenuhnya (*plene conscius*) bahwa ia sedang mengungkapkan sesuatu yang ia peroleh dari dalam ruang pengakuan dan benar-benar menghendaki untuk membocorkan *sigillum* itu²⁶. Jika bapa pengakuan percaya bahwa dia mengungkapkan materi yang diperoleh dari orang lain atau hal lain, atau jika dia secara tidak sengaja atau hanya secara dangkal mengungkapkan apa yang telah di ungkapkan dalam pengakuan dosa tanpa niat jahat untuk membocorkannya, maka tidak ada tindak pidana di sini²⁷.

3.3.4 Beberapa catatan khusus

Pertama, apakah peniten sendiri terikat kewajiban menjaga rahasia sakramental? Peniten dalam hukum kanonik, tidak terikat oleh rahasia pengakuan²⁸. Paus Yohanes Paulus II dalam surat *allocuzione ai penitenzieri* pada 1993 mengatakan bahwa, peniten tidak terikat pada rahasia pengakuan, dan sebagai konsekuensinya, tidak ada padanya baik dosa maupun hukuman kanonik, jika ia dengan sukarela dan tanpa menyebabkan kerugian atau skandal kepada pihak lain (terutama kepada bapa pengakuan), mengungkapkan apa yang telah ia nyatakan dalam ruang pengakuan²⁹. Di dalam Sakramen Tobat, rekonsiliasi itu terjadi antara peniten dengan Tuhan sendiri. Isinya ialah pengakuan pribadi dosa-dosa peniten, terutama dosa-dosa berat, satu persatu di hadapan Tuhan. Tujuannya ialah untuk memperbaiki diri dan bertobat kembali kepada Allah dan diperdamaikan dengan Gereja (bdk. kan. 959, 960, 987). Maka, kerahasiaan total ini adalah untuk kepentingan orang yang mengaku dosa serta diadakan untuk melindungi aspek paling personal dalam hidup beriman mereka (bdk. kan. 220). Namun demikian, sekalipun mereka tidak terikat rahasia sakramental, mereka tidak dapat bertindak semaunya dengan rahasia pengakuan itu, sebab *sigillum sacramentale* juga diadakan untuk melindungi martabat dan kesucian Sakramen Tobat sendiri. Rahasia pengakuan itu selalu memiliki tujuan ganda: *bonum sacramenti* dan *bonum paenitentis*.

Kedua, apakah bapa pengakuan boleh berbicara mengenai dosa dari peniten yang sama ketika mereka mengadakan pengakuan dosa lagi? Mungkin saja terjadi bahwa bapa pengakuan masih ingat dosa yang dilakukan oleh peniten pada

²⁵ G.P. Montini, "La tutela penale del sacramento della penitenza", *Quaderni della Mendola* 5, (1997): 227; Nyikel Krzystof, *Il sacramento della misericordia*, 155.

²⁶ Luigi Chiappetta, *Il Codice di diritto canonico* 2, (Bologna: Edizione Dehoniane Bologna, 2011), 1388; G.P. Montini, 227.

²⁷ G.P. Montini, 227.

²⁸ Bruno Fabio Phigin, *Diritto penale canonico*, 452.

²⁹ Y. Paulus II, "Discorso di Giovanni Paolo II ai membri della Penitenzieria Apostolica e ai Padri Penitenzieri delle Basiliche Romane", no. 5, 12 Maret 1994.

pengakuannya yang terakhir. Akan tetapi kepada peniten pun mereka tetap terikat rahasia pengakuan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh St. Thomas Aquinas bahwa para imam ketika melayani Sakramen Tobat: “mereka bukan sebagai manusia, tetapi sebagai Tuhan”³⁰. Konsekuensinya, mereka seharusnya “tidak ingat” atau “tidak tahu” tentang apapun yang diungkapkan setelah pengakuan dosa, sebab bukan mereka yang mendengarkan pengakuan itu, melainkan Tuhan sendiri. Bahkan juga dibenarkan bagi mereka untuk “bersumpah” mengenai ketidaktahuan itu sejauh mereka bertindak sebagai pelayan Tuhan³¹. Oleh karenanya bapa pengakuan dilarang berinisiatif untuk mengungkap pengetahuan mengenai dosa itu, sekalipun mungkin terkait dengan dosa yang sekarang sedang diungkapkan.

Ketiga, dalam kasus pelanggaran atas Sakramen Tobat, apabila seorang frater atau diakon mencoba mendengarkan pengakuan dosa, apakah mereka terikat kewajiban menjaga *sigillum sacramentale* atau *secretum* saja? Perlu diingat bahwa hanya imam-lah yang dapat melayani pengakuan dosa secara valid dan bertindak *in persona Christi capitis* (bdk. kan. 965, 966 §1). Di luar itu siapapun yang tidak memiliki *potestas ordinis* imamat dan fakultas yang dituntut untuk memberikan absolusi, tidak dapat melayani Sakramen ini secara sah. Jika mereka itu melanggar mereka hanya melakukan simulasi Sakramen atau *pesudo-sacramento*. Karenanya mengingat *sigillum sacramentale* hanya mengikat para imam, maka apabila terjadi tindak pidana di mana diakon atau frater/seminaris atau umat awam berpura-pura melayani sakramen tobat, mereka terikat oleh kewajiban menyimpan *secretum* atas dosa-dosa peniten, bukan *sigillum*. Dan pada kasus ini, para pelanggar terkena sanksi kanonik *censura* interdik *latae sententiae*, dan jika ia klerus terkena juga suspensi (bdk. kan. 1379 §1, 2°).

3.3 *Hukuman pidana terkait pelanggaran atas sigillum dan secretum*

Dalam hukum pidana kanonik pelanggaran atas *sigillum* baik secara langsung maupun tidak langsung terkena sanksi kanonik yang berbeda. Demikian pula hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang hanya terikat rahasia pengakuan (*secretum*), yakni penerjemah dan orang lain yang dengan cara tertentu mengetahui dosa-dosa itu. Setelah promulgasi Konstitusi Apostolik *Pascite Gregem Dei* oleh Paus Fransiskus pada 23 Mei 2021 ada perubahan penomoran kanon berkaitan dengan sanksi pidana kejahatan membocorkan rahasia pengakuan. Sebelumnya diatur pada kan. 1388 dan terdiri dari dua paragraf. Dalam norma aktual sekarang diatur pada kan. 1386 dan ditambahi satu paragraf baru (§3) yang berbicara mengenai tindak-pidana registrasi apa yang dikatakan oleh bapa pengakuan dan peniten selama pengakuan dosa dengan sarana teknik

³⁰ «Non ut homo, sed ut Deus», Tommaso d’Aquino, *Summa Theologiae, Suppl.*, 11, 1, ad 2.

³¹ Penitenzieria Apostolica, no. 1.

apapun dan menyebarkannya dengan maksud jahat melalui media sosial. Tindak pidana ini tergolong tindak pidana lebih berat dan sudah diperkenalkan *extra codicem* oleh Kongregasi Ajaran Iman (sekarang dikenal sebagai Dikasteri untuk Ajaran Iman setelah Konstitusi Apostolik *Predicate Evangelium* oleh Paus Fransiskus pada 19 Maret 2022). Dalam dekrit yang mereka keluarkan pada 23 September 1988 tindak pidana ini diancam dengan ekskomunikasi *latae sententiae*, lalu kemudian pada 15 Juli 2010 terkait dengan norma baru tindak pidana yang lebih berat, kejahatan ini tidak lagi dijatuhi sanksi ekskomunikasi *latae sententiae* (bdk. *Normae de gravioribus delictis, Normae sostanziali*, art. 4 §2).

Pertama, bapa pengakuan yang terkategori melanggar secara langsung *sigillum* terkena hukuman *censura* ekskomunikasi *latae sententiae* yang direservasi bagi Takhta Apostolik (bdk. kan. 1386 §1). Adalah Dikasteri untuk Ajaran Iman yang berkompeten untuk mengadilinya dalam *forum externum* dan pengadilan Penitensiaria Apostolik jika pelanggaran itu tersembunyi atau dalam *forum internum*. Sedangkan yang dimaksud dengan *censura* adalah hukuman medisinal (bersifat menyembuhkan) yang dijatuhkan dengan sangat terbatas dan dijatuhkan hanya untuk kejahatan-kejahatan pidana yang lebih berat (bdk. kan. 1318). *Censura* itu terdiri dari ekskomunikasi, interdik dan suspensi (bdk. 1131-1134). Ekskomunikasi adalah hukuman medisinal yang mengecualikan umat beriman dari persekutuan dengan Gereja. Hak mereka untuk menikmati harta rohani Gereja ditangguhkan sampai adanya pertobatan dari pelaku atas pelanggaran yang ia lakukan itu dan memohonkan penghapusan hukuman oleh otoritas yang berwenang (bdk. kan. 1358 §1, 1354 §3). Juga mereka dilarang untuk menjalankan jabatan Gerejawi dan melakukan tindakan pemerintahan (untuk detailnya sanksi ekskomunikasi baca kan. 1331 §§1-2). Dalam kasus apabila tindak-pidana membocorkan secara langsung *sigillum* itu kemudian dinyatakan melalui dekrit hakim atau dijatuhkan dalam proses peradilan, mereka yang melakukan perbuatan pemerintahan atas fungsi dan tugas gerejawi, melakukannya dengan tidak sah (bdk. kan. 1331 §2, 2°). Sedangkan jika tindak pidana itu tidak dinyatakan, maka jika melanggar semua ketentuan yang diundangkan dalam kan. 1331 §1, mereka melakukannya dengan ilicit saja.

Hukuman ekskomunikasi dalam kasus pembocoran langsung *sigillum* langsung jatuh ketika bapa pengakuan membocorkan rahasia sakramental pengakuan dosa. Inilah yang disebut dengan *latae sententiae* (bdk. kan. 1314). Tidak perlu intervensi atau campur tangan pengadilan atau otoritas manapun. Undang-undang langsung mengerjakan efeknya pada momen tindak-pidana itu dikonsumsi secara material.

Kedua, bapa pengakuan yang melanggar secara tidak langsung *sigillum sacramentale* dihukum menurut beratnya tindak pidana (bdk. kan. 1386 §1). Jadi dalam klasul ini, tindakan itu dijatuhkan dengan hukuman yang tidak ditentukan

dan bersifat *ferendae sententiae* berdasarkan beratnya tindak-pidana tersebut³². Beratnya tindak-pidana bisa berkaitan dengan skandal lahiriah yang diciptakan akibat pembocoran rahasia sakramental itu. Misalnya seberapa besar kerugian moral dan psikis bagi peniten/korban, atau bahkan bagi komunitas Gereja setempat. Pada umumnya hakim tidak menjatuhkan hukuman yang lebih berat seperti dalam kasus pelanggaran langsung atas *sigillum*. Karenanya pelanggar tidak dihukum dengan *censura* (bdk. kan. 1349). Akan tetapi *censura* bisa dijatuhkan jika beratnya perkara benar-benar menuntunya³³. Pelanggaran yang demikian sejauh masuk dalam *forum externum* ditangani peradilannya oleh Dikasteri untuk Ajaran Iman sejak tahun 2003³⁴.

Ketiga, para penerjemah atau orang-orang lain yang membocorkan rahasia pengakuan (*secretum*) sebagaimana yang disebut dalam kan. 983 §2, dihukum dengan hukuman yang adil, tak terkecuali ekskomunikasi (bdk. kan, 1386 §2). Tergantung bagaimana pertimbangan dari hakim yang mengadili dan kerugian atau skandal yang terjadi setelah pembocoran *secretum* pengakuan itu. Hukuman pada perkara ini sifatnya adalah wajib³⁵. Hukuman yang adil juga termasuk hukuman yang tidak ditentukan oleh legislator. Hukuman itu dijatuhkan melulu berdasarkan pertimbangan atau diskresi hakim, berdasarkan seluruh dampak atau akibat dari tindak-pidana yang dilakukan oleh pelaku. Perkara ini tidak termasuk tindak pidana yang ditangani oleh Dikasteri Ajaran Iman³⁶.

Keempat, berkaitan dengan klausul yang baru diintegrasikan ke dalam CIC pada §3 dari kanon yang sama. Dinyatakan bahwa barangsiapa dengan sarana teknis apapun meregistrasi atau menyebarkan dengan maksud jahat, melalui sarana komunikasi sosial, hal-hal yang dikatakan oleh bapa pengakuan atau peniten dalam pengakuan sakramental, benar atau simulasi, harus dihukum sesuai dengan beratnya kejahatan, tak terkecuali pemecatan dari status klerikal, jika dia seorang klerikus³⁷. Pelanggaran dalam §3 dikaitkan dengan kejahatan membocorkan hal-hal yang dikatakan dalam sakramen pengakuan dengan cara meregistrasi atau menyebarkannya melalui sarana informasi³⁸. Bisa merupakan

³² Luigi Chiappetta, 1388.

³³ Antonio Calabrese, 209.

³⁴ Bruno Fabio Pighin, *Il nuovo sistema penale della chiesa*, (Venezia: Marcianum Press, 2021), 416; Nyikel Krzystof, *Il sacramento della misericordia*, 152.

³⁵ Kata kerja yang dipakai pada klausul itu ialah: *puniatur* bukan *puniri potest*. Maka hakim harus menjatuhkan hukuman pada setiap pelanggaran itu.

³⁶ DDF, “Norme circa i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la dottrina della fede”, bagian satu, Norma Substantif, art. 4, §1, 5°.

³⁷ Teks latinnya ialah: «§ 3. Firmis praescriptis §§ 1 et 2, quicumque quovis technico instrumento captat aut in communicationis socialis mediis malitiose evulgat quae in sacramentali confessione, vera vel ficta, a confessario vel a paenitente dicuntur, pro gravitate delicti puniatur, non exclusa, si de clerico agatur, dimissione e statu clericali».

³⁸ Damian G. Astigueta, “Prima lettura del nuovo libro VI”, *Periodica* 110, no. 3 (2021): 372.

pembocoran atas sebuah Sakramen Tobat sungguh-sungguh ataupun hanya sebuah simulasi. Tindak-pidana ini melukai langsung martabat dan keluhuran Sakramen Tobat. Pelakunya bisa klerikus maupun awam.

3.4 Penghapusan hukuman pada tindak-pidana membocorkan *sigillum* dan *secretum*

Penghapusan hukuman atas pelanggaran langsung *sigillum sacramentale* direservasi oleh Takhta Suci. Artinya setiap perkara dalam kasus ini harus diajukan ke Takhta Suci, kuasa lain tidak kompeten dalam penghapusannya (bdk. 1354 §3). Tentu saja kekecualian jika pelaku berada dalam dalam bahaya mati maka dosa dan hukuman *censura* dapat dihapuskan oleh semua imam (bdk. kan. 976, 1352).

Hukuman atas pembocoran langsung *sigillum sacramentale* sendiri pada hakekatnya langsung jatuh atau *latae sententiae*. Efektifitas hukuman langsung bekerja pada waktu bapa pengakuan membocorkan dosa dan sekaligus identitas peniten. Pada saat itu ia sudah terekskomunikasi. Bisa saja, sebagai efek dari tindakan itu, ada gugatan yang diajukan oleh peniten terhadap kerugian moral dan spiritual yang terjadi, misalnya terutama menyangkut nama baiknya. Maka kasus itu harus dibawa ke pengadilan tinggi Gereja, yang sebagaimana di sampaikan di atas, bahwa untuk kasus ini ditangani oleh Dikasteri untuk Ajaran Iman³⁹.

Setiap kali Ordinaris mendapatkan informasi (*notitia criminis*) yang sekurang-kurangnya mendekati kebenaran mengenai suatu tindak pidana pembocoran rahasia sakramental, maka mereka harus mengadakan penyelidikan dengan hati-hati. Kemudian melanjutkan informasi itu ke Dikasteri untuk Ajaran Iman, dimana mereka bisa meminta pula Ordinaris untuk melanjutkan proses pidana itu jika tidak ada situasi parikular dari kasus itu (bdk. kan. 1717 §1, *Norme circa i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la dottrina della fede*, bagian dua, Norma Prosedural, art. 16). Ketika diakhir proses peradilan, yakni pada putusan hakim, maka dinyatakan hukuman *eksomunikasi* itu. Proses demikian bukan termasuk proses menjatuhkan hukuman *ferendae sententiae*. Tetapi putusan peradilan itu menegaskan mengenai hukuman yang telah jatuh itu (*latae sententiae*) dalam *forum externum* melalui dekret hakim.

Dalam kasus yang mungkin lebih sering terjadi, pembocoran langsung atas *sigillum* itu terjadi dengan tersembunyi. Artinya tidak ada proses yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat atau peniten yang dihianati. Misalnya setelah bapa pengakuan membocorkan secara langsung *sigillum sacramentale*, tidak ada

³⁹ Dikasteri Ajaran Iman adalah salah satu dari dikasteri dalam Kuria Roma. Tugas Dikasteri Ajaran Iman adalah untuk membantu Paus Roma dan para Uskup dalamewartakan Injil ke seluruh dunia, mempromosikan dan melindungi keutuhan doktrin Katolik tentang iman dan moral. Dikasteri Ajaran Iman terdiri dari dua bagian: doktrinal dan disiplin. Konstitusi Apostolik, *Predicate Evangelium* oleh Paus Fransiskus 2022, art. 69-70.

desas-desus apapun. Atau barangkali hanya bapa pengakuan yang mengetahui apa yang ia lakukan itu dan mencoba mendiampkannya. Tindak pidana terjadi begitu saja. Hukuman telah jatuh, ia sudah terekskomunikasi. Dalam kasus ini penghapusan atas *censura* ekskomunikasi *latae sententiae* yang tersembunyi itu direservasi oleh Pengadilan Tinggi Penitensiaria Apostolik (*Penitenzieria Apostolica*).

Sebelum membahas bagaimana proses penghapusan hukuman dalam kasus ini diselesaikan, baik jika kita mengenal sedikit tentang Pengadilan Penitensiaria Apostolik. Penitensiaria Apostolik adalah salah satu institusi dari Kuria Roma yang paling tua⁴⁰. Ia merupakan satu dari tiga pengadilan biasa Tahkta Apostolik bersama dengan *Rota Romana* dan *Segnatura Apostolica*. Kedua pengadilan terakhir menangani perkara-perkara yuridis di dalam Gereja pada *forum externum* (bdk. kan. 1442-1445). Fungsi utama dari Penitensiaria Apostolik ialah menangani secara eksklusif semua perkara yang menyangkut *forum internum* yakni relasi personal antara umat beriman dengan Tuhan. Materi utamanya terkait dengan absolusi atau pengampunan atas hukuman kanonik, dispensasi, kemurahan dan juga pemberian indulgensi⁴¹.

Jika seorang bapa pengakuan menyadari bahwa ia telah secara langsung melanggar *sigillum sacramentale*, apa yang harus dia lakukan? Pertama, penting untuk menyadari bahwa ia telah terkena hukuman ekskomunikasi. Kedua, jika memang kasus pembocoran hanya diketahui olehnya, maka segera mencari bapa pengakuan untuk mengakukan tindak-pidana itu. Bapa pengakuan tentu tidak memiliki fakultas untuk menghapuskan hukuman *censura* ekskomunikasi itu, sebab penghapusannya direservasi. Maka harus dilakukan rekursus⁴² ke Tahkta Suci.

Rekursus yang dimaksud adalah rekursus kepada Tribunal Penitensiaria Apostolik. Rekursus ini berupa sebuah surat biasa dan sederhana (cukup ditulis dalam bahasa inggris⁴³, dianjurkan diketik dengan komputer agar mudah dibaca), di dalam surat itu, bapa pengakuan **tanpa menyebut nama peniten** (imam yang membocorkan secara langsung rahasia sakramental) memohonkan kepada Penitensiaria Apostolik fakultas untuk menghapus *censura* ekskomunikasi *latae*

⁴⁰ Nyikel Krzystof, *Il sacramento della misericordia*, 27.

⁴¹ Carlos Encina Commentz, *Quando e come ricorrere alla Penitenzieria Apostolica*, (Vatikan: Libreria Editrice Vaticana, 2015), 10.

⁴² Istilah rekursus secara umum dikenal sebagai naik banding yang berisi keberatan dari pihak pemohon kepada otoritas yang berwenang dengan maksud mencabut suatu gugatan atau memodifikasinya, biasanya bersifat menanggukhan. Sedangkan dalam kasus ini memaksudkan permohonan tertulis untuk penghapusan *censura* kepada otoritas yang mereservasinya.

⁴³ Kepada Penitensiaria Apostolik sebetulnya dapat diajukan rekursus dalam pelbagai bahasa yang ada. Namun untuk memudahkan pekerjaan mereka, maka dianjurkan untuk menulis dalam bahasa berikut: Latin, Italia, Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, Portugis atau Polandia. Carlos Encina Commentz, 34.

sententiae atas tindak-pidana membocorkan secara langsung rahasia sakramental pengakuan dosa atau konfirmasi absolusi atas *censura* yang telah diberikan kepada peniten, dalam hal ini apabila permohonan rekursus itu dimohon berdasarkan ketentuan-ketentuan kan. 1357⁴⁴.

Di hadapan situasi itu, Bapa pengakuan dapat bertindak melalui dua cara ini: *pertama*, bapa pengakuan meminta kepada peniten sendiri untuk mengajukan rekursus agar dapat memperoleh pengampunan atas *censura*. Ini mengandaikan bahwa peniten yang adalah imam itu mengetahui konsekuensi kanonik dari tindak pidana yang ia lakukan. Terkait dengan rekursus, peniten memang dapat mengajukan sendiri rekursusnya kepada Penitensiaria Apostolik. Namun kiranya lebih baik apabila rekursus diajukan oleh bapa pengakuan itu sendiri, dan mereka hendaknya bersedia untuk itu⁴⁵.

Isi dari rekursus pada cara pertama ini ialah memohon kepada Penitensiaria Apostolik kewenangan untuk dapat mengampuni peniten dari *censura* yang sedang berlangsung serta indikasi mengenai penitensi yang akan dikenakan pada peniten⁴⁶. Dalam kasus tindak-pidana membocorkan *sigillum sacramentale* secara langsung perlu juga dicantumkan di dalam rekursus itu; perkiraan usia dari peniten (pemohon), kapan dan berapa kali pelanggaran terjadi, dalam situasi apa pembocoran itu dilakukan, apakah dilakukan dengan sengaja atau melulu karena kelalaiannya, apakah ada kerugian yang terjadi pada korban, apakah pelanggar adalah imam yang sering melakukan hal itu⁴⁷. Rekursus itu ditujukan ke alamat ini: *Penitenzieria Apostolica*, 00120 Città del Vaticano. Tidak ada biaya apapun yang dikenakan dalam rekursus ini selain tentu saja biaya pengiriman surat ke Italia. Tidak diperkenankan mengajukan rekursus melalui sarana elektronik seperti lewat *email*/surel atau *faximile*. Biasanya Penitensiaria Apostolik akan membalas dan mengirimkan jawaban setelah 24 jam sejak rekursus itu diterima. Surat jawaban (berupa sebuah reskrip⁴⁸) mengenai penghapusan atas *censura* itu akan sampai di tangan bapa pengakuan tergantung secepat apa ekspedisi itu mengantarnya ke penerima.

Setelah surat jawaban dari Penitensiaria Apostolik tiba, bapa pengakuan wajib megkomunikasikan hal itu kepada imam peniten tersebut. Karenanya, peniten hendaknya meninggalkan alamat kepada bapa pengakuan, agar apabila reskrip dari Penitensiaria Apostolik tiba, ia dapat dengan mudah mengatur janji temu. Peniten kemudian di hadapan Bapa Pengakuan akan menerima penghapusan

⁴⁴ Nyikel Krzystof, *Il sacramento della misericordia*, 48.

⁴⁵ Nyikel Krzystof, 47.

⁴⁶ Nyikel Krzystof, 47.

⁴⁷ Carlos Encina Commentz, 31.

⁴⁸ Reskrip adalah tindakan administratif yang dibuat secara tertulis oleh otoritas eksekutif yang berwenang yang menurut hakikatnya memberikan suatu privelegi, dispensasi atau kemurahan lain atas permohonan seseorang (kan. 59 §1).

censura dan dosa, serta kepadanya akan diberikan penitensi sebagaimana yang tertuang dalam reskrip dari Penitensiaria Apostolik.

Kemungkinan *kedua* yakni memakai prosedur khusus yang diatur dalam kan. 1357 §1 dan §2. Baiklah kita menyimak isi kanon itu:

«1357§1: Dengan tetap berlaku ketentuan kan. 508 dan 976, *censura latae sententiae* yang berupa ekskomunikasi atau interdik yang tidak dinyatakan, dapat dihapus oleh bapa pengakuan dalam tata-batin sakramental, kalau **peniten merasa berat berada dalam keadaan berdosa berat** selama waktu yang diperlukan bagi Superior yang berwenang untuk mengurusnya»

«1357 §2: Dalam memberikan penghapusan itu bapa pengakuan hendaknya memberikan kewajiban kepada peniten, agar dalam waktu **satu bulan** menghubungi Superior yang berwenang atau imam yang memiliki kewenangan, dengan sanksi bahwa **hukuman akan jatuh kembali**, serta kewajiban agar menaati perintahnya; sementara itu bapa pengakuan hendaknya memberikan penitensi yang layak, dan sejauh keadaan mendesak, mewajibkan peniadaan sandungan dan ganti kerugian; **tetapi rekursus dapat juga dilakukan lewat bapa pengakuan, tanpa menyebutkan nama**»

Ini disebut absolusi dalam kasus mendesak, sebuah cara yang paling memungkinkan bagi peniten yang sungguh ingin bertobat, agar dapat sesegera mungkin menyambut kembali sakramen-sakramen⁴⁹. Jadi, dalam situasi dimana peniten merasa sungguh kesulitan berada dalam keadaan dosa berat tanpa dapat menyambut dan merayakan Sakramen-sakramen, bapa pengakuan dapat memberikan absolusi atas dosa dan hukuman *censura* yang direservasi itu dalam Sakramen Tobat. Kata “selama waktu yang diperlukan” mengandaikan hukuman *censura* itu bisa jatuh kembali. Karenanya harus diadakan rekursus seperti yang dinyatakan di atas. Waktu yang diberikan oleh kan. 1357 §2 adalah satu bulan. Selama satu bulan itu, *censura* ditangguhkan. Sementara itu bapa pengakuan yang memberikan absolusi hendaknya memberikan penitensi yang layak, dan sejauh mendesak juga ganti rugi jika ada kerugian dan kewajiban meniadakan skandal atas tindak-pidana yang ia lakukan.

Pada kemungkinan kedua ini hendaknya di dalam rekursus perlu disampaikan bahwa absolusi sudah diberikan berdasarkan kan. 1357 §§1-2 dan dimohonkan penitensi yang harus dijalankan oleh peniten. Disertakan pula indikasi lain terkait, baik orang, keadaan, serta fakta pidana sebagaimana yang disebut dalam cara pertama, **selalu tanpa menyebut nama**. Sekalipun pada §2 diatur bahwa peniten wajib menghubungi Penitensiaria Apostolik dalam waktu sebulan, akan sangat baik apabila Bapa pengakuan sendiri yang mengambil alih tugas itu. Karenanya peniten dan Bapa pengakuan harus menentukan waktu untuk berjumpa lagi segera

⁴⁹ Nyikel Krzystof, *Il sacramento della misericordia*, 47.

setelah reskrip yang dimohon tiba. Setelah rekursus tiba di Penitensiaria Apostolik, mereka akan memberikan konfirmasi atas absolusi *censura* yang sudah diberikan dalam kasus mendesak tadi. Di dalam reskrip juga akan diberikan indikasi terkait mengenai penitensi yang harus dijalankan oleh peniten⁵⁰.

Pada umumnya, cara yang cocok untuk mengkomunikasikan reskrip dari Penitensiaria Apostolik kepada peniten ialah lewat Sakramen Tobat lagi sesuai waktu yang mereka berdua tentukan bersama⁵¹. Bapa pengakuan perlu menunjukkan reskrip/surat itu beserta nomor protokol⁵² yang tercantum pada lembar surat. Setelah itu, secepat mungkin bapa pengakuan menghancurkan surat itu demi tetap menjaga kerahasiaannya⁵³.

Dalam kasus pelanggaran rahasia sakramental (*sigillum*) yang dilakukan secara tidak langsung, jika itu masuk ke dalam *forum externum* ditangani oleh Dikasteri untuk Ajaran Iman⁵⁴ dengan terlebih dahulu diadakan penyelidikan dengan hati-hati oleh Ordinaris yang menerima *notitia criminis*. Penghapusan hukuman juga direservasi oleh Dikasteri untuk Ajaran Iman, kecuali kemudian Dikasteri Ajaran Iman memberikan wewenang kepada Ordinaris untuk melanjutkan secara mandiri proses peradilan itu.

Sedangkan bagi para penerjemah dan orang-orang lain yang membocorkan rahasia pengakuan (*secretum*) dalam *forum externum*, penghapusan hukuman dapat diberikan oleh Ordinaris yang memprakarsai peradilan atau Ordinaris Wilayah tempat pelaku pelanggaran berada, setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Ordinaris yang menjatuhkan hukuman kecuali jika hal itu tidak dimungkinkan (bdk. kan. 1355 §1, 1-2°). Juga termasuk jika hukuman yang dijatuhkan itu adalah ekskomunikasi. Sebab hukuman kanonik bagi penerjemah dan orang-orang lain yang dimaksudkan oleh kan. 1386 §2 tidak direservasi oleh Takhta Suci. Pada klausul baru dari kan. 1386 §3, mengenai tindak-pidana meregistrasi dengan sarana teknik apapun dan menyebarkan semua yang terungkap dalam pengakuan dosa melalui media sosial, perkara ini direservasi oleh Dikasteri untuk Ajaran Iman, demikian pula penghapusan hukuman⁵⁵.

⁵⁰ Nyikel Krzystof, *Il sacramento della misericordia*, 48.

⁵¹ Carlos Encina Commentz, 35-36.

⁵² Dianjurkan agar peniten menyimpan nomor protokol surat, agar jika dikemudian hari apabila diajukan kembali rekursus baru (nomor itu harus dicantumkan juga), pihak Tribunal *Penitensiaria Apostolik* dapat dengan mudah mengidentifikasinya. Nyikel Krzystof, *Il sacramento della misericordia*, 50-51.

⁵³ Carlos Encina Commentz, 36.

⁵⁴ DDF, “Norme circa i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la dottrina della fede”, bagian satu, Norma Substantif, art. 4, §2, 5°.

⁵⁵ DDF, “Norme circa i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la dottrina della fede”, bagian satu, Norma Substantif, art. 4, §1, 6°.

4. Simpulan

Legislasi Gereja berusaha mengatur dengan sangat terperinci perihal *sigillum* dan *secretum* pengakuan dosa. Ini diadakan untuk menjaga keluhuran dan martabat Sakramen Tobat dan pada sisi yang lain terkait dengan harta spiritual yang menjadi hak peniten yang mutlak untuk dilindungi. Di sisi lain tugas menjaga materai sakramental pun tidak gampang. Imam hendaknya selalu mengingat bahwa ketika berada di dalam bilik pengakuan ia adalah hakim dan sekaligus tabib, pelayan keadilan dan serentak belas-kasih ilahi, diangkat oleh Allah sendiri untuk mengabdikan kehormatan Allah dan keselamatan jiwa-jiwa (bdk. kan. 978 §1).

Tidak pernah ada negosiasi dan pertimbangan logis yang dapat dirumuskan untuk mengganggu gugat kerahasiaan itu. Bahkan jika imam harus memberi kesaksian tentang suatu pidana lain dihadapan suatu peradilan, secara hukum (*ipso iure*) ia dianggap tidak mampu untuk memberi kesaksian mengenai segala sesuatu yang ia ketahui lewat pengakuan sakramental, sekalipun jika peniten sendiri yang meminta agar mereka menyatakannya (bdk. kan. 1550 §2, 2°). Kadang kala bahaya pembocoran bisa terjadi bahkan tanpa disadari. Atau karena seringnya mendengarkan pengakuan atau karena pengakuan tersebut sudah lama berlalu, menjadi begitu sulit untuk membedakan antara pengetahuan non-sakramental dan yang sakramental. Maka, ketika keraguan mulai muncul tentang apakah pengetahuan itu mungkin didapatkan dari ruang pengakuan atau tidak, sebaiknya segera berhenti berbicara! Kita tidak diperkenankan menghinai peniten sekecil apapun itu.

5. Kepustakaan

- Aphraates. *Demonstrationes*, dalam *Patrologia Syriaca*. Paris: Firmim Didot et Socii, 1894-1907.
- Astigueta, Damian G. "Prima lettura del nuovo libro VI", *Periodica*, vol. 110, no. 3 (2021).
- Calabrese, Antonio. *Diritto penale canonico*. Vatikan: Libreria Editrice Vaticana 2006.
- Chiappetta, Luigi. *Il Codice di diritto canonico 2*. Bologna: Edizione Dehoniane Bologna 2011.
- Codice di Diritto Canonico*. Milano: Ancora 2014.
- Commentz, Carlos Encina. *Quando e come ricorrere alla Penitenziaria Apostolica*. Vatikan: Libreria Editrice Vaticana 2015.
- Concilium Lateranense IV*. Dalam *Conciliorum Oecumenorum Decreta*. Bologna: EDB 1973.
- D'Aquino, Tommaso. *Somma di Teologia vol. 5 Supplemento*. Roma: Città Nuova 2019.

- De Paolis, Velasio-Davide Cito. *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di diritto canonico Libro VI*. Roma: Urbaniana University Press 2000.
- Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, *Il diritto nel mistero della Chiesa III*. Roma: Pontificia Università Lateranese, 1992.
- Konstitusi Apostolik *Pascite Gregem Dei* oleh Paus Fransiskus pada 23 Mei 2021.
- Krzystof, Nyikel. *Il sacramento della misericordia. Accogliere con l'amore di dio*. Vatikan: Liberira Editrice Vaticana 2019.
- Le norme sui delicta graviora* yang disetujui oleh Paus Benedetto XVI pada 21 Mei 2010.
- Miragoli, Egidio. "Il sigillo sacramentale". Dalam *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 3, no. 3 (1990).
- Nykiel, Krzysztof. "Il sigillo sacramentale nella normativa canonica", *Teka Kom. Praw*, vol. 7, (2014).
- Penitenzieria Apostolica, *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, tanggal 1 Juli 2019.
- Phigin, Bruno Fabio. *Diritto penale canonico*. Venezia: Marcianum Press 2014.
- _____, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*. Venezia: Marcianum Press 2021.
- Surat Apostolik dalam bentuk *Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* oleh Paus Yohanes Paulus II pada 30 april 2001.
- Tarantino, Daniela. "Il Sigillum confessionis: dalla tutela dell'intimità alla realizzazione della metanoia", *Diritto e Religioni* 21, no. 1 (2016).
- Tirimanna, Vimal. "Breve storia e teologia del sacramento della riconciliazione. Uno studio con riferimenti al sigillo della confessione", *Periodica* vol. 109, no. 3-4 (2020).
- Paulus II, Yohanes, *Discorso di Giovanni Paolo II ai membri della Penitenzieria Apostolica e ai Padri Penitenzieri delle Basiliche Romane*, tanggal 12 Maret 1994.